



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 12 Januari 2022

Kepada:

- Yth.
1. Bupati/Walikota se-DIY
 2. Paniradya Pati/Sekretaris DPRD/Inspektur/ Kepala Dinas Daerah/Kepala Satpol PP/Kepala Badan Daerah/ Kepala Biro/Kepala Badan Penghubung Daerah/Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- di -

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 025/0492

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lain yang bekerja di Instansi Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta, dan telah diatur pada Surat Edaran No. 025/0100 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Tahun 2022. Namun dikarenakan adanya penyempurnaan pada Surat Edaran tersebut, maka Surat Edaran No. 025/0100 Tahun 2022 dinyatakan dicabut dan diganti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas operasional di lapangan yang tidak memungkinkan menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Instansi masing-masing.

2. Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Tahun 2022 diatur sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Senin Wage, 3 Januari 2022	Peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, tanggal 29 Jumadilawal 1955 Alip
2.	Kamis Pahing, 6 Januari 2022	Bertepatan dengan 3 Jumadilakir 1955 Alip
3.	Kamis Pahing, 10 Februari 2022	Bertepatan dengan 9 Rejeb 1955 Alip
4.	Kamis Pahing, 17 Maret 2022	Bertepatan dengan 14 Ruwah 1955 Alip
5.	Kamis Pahing, 21 April 2022	Bertepatan dengan 20 Pasa 1955 Alip
6.	Senin Pon, 2 Mei 2022	Penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idhul Fitri, tanggal 1 Sawal 1955 Alip
7.	Kamis Pahing, 26 Mei 2022	Bertepatan dengan 25 Sawal 1955 Alip
8.	Kamis Pahing, 30 Juni 2022	Bertepatan dengan 1 Besar 1955 Alip
9.	Sabtu Legi, 9 Juli 2022	Penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idhul Adha, tanggal 10 Besar 1955 Alip
10.	Kamis Pahing, 4 Agustus 2022	Bertepatan dengan 6 Sura 1956 Ehe
11.	Rabu Wage, 31 Agustus 2022	Peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta, tanggal 3 Sapar 1956 Ehe
12.	Kamis Pahing, 8 September 2022	Bertepatan dengan 11 Sapar 1956 Ehe
13.	Sabtu Pahing, 8 Oktober 2022	Penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan hari peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Mulud 1956 Ehe
14.	Kamis Pahing, 13 Oktober 2022	Bertepatan dengan 17 Mulud 1956 Ehe
15.	Kamis Pahing, 17 Nopember 2022	Bertepatan dengan 22 Bakdamulud 1956 Ehe
16.	Kamis Pahing, 22 Desember 2022	Bertepatan dengan 28 Jumadilawal 1956 Ehe
17.	Jumat Pon, 23 Desember 2022	Peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, tanggal 29 Jumadilawal 1956 Ehe

3. Pada saat penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idhul Fitri, Hari Raya Idhul Adha dan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dipakai oleh pejabat Pemda DIY sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pemda DIY Eselon III ke atas pada Sekretariat Daerah DIY, *Paniradya Kaistimewan*, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah;
 - b. Pejabat Eselon IV Pemda DIY pada Sekretariat Daerah DIY, *Paniradya Kaistimewan*, Bappeda dan BPKA.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dapat mengatur lebih lanjut tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai unit organisasi terkecil untuk melaksanakan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

